



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PEMBANGUNAN
HUT KE-59 PROVINSI SULAWESI TENGGARA TINGKAT
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pameran Pembangunan dalam rangka memperingati HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 10-14 Mei 2023, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 003 .3/1676 tanggal 30 Maret 2022 perihal permintaan keikutsertaan pameran potensi pembangunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud diktum KESATU, bertugas:
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan pameran pembangunan tahun 2023;
 - Menyusun program kegiatan dan pembiayaan;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pameran potensi pembangunan tahun 2023;
 - Menganalisa, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2023.
- KETIGA : Penyelenggara Pameran Pembangunan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Mei 2023 di Kabupaten Kolaka Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 3 MEI 2023

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 230 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

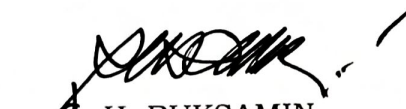
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN
PEMBANGUNAN HUT KE-59 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PEMBANGUNAN HUT KE-59
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN STRUKTURAL
I	Pengarah	1. Bupati Konawe Utara 2. Wakil Bupati Konawe Utara 3. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara 4. Kapolres Konawe Utara 5. Dandim 1430 Konawe Utara 6. Kejaksaan Negeri Konawe 7. Kaposbinda Kab. Konawe Utara
II	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara
III	Panitia Pelaksana:	
1	Ketua Panitia Wakil Ketua I	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	1. Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara
3	Bendahara	1. Asisten III Setda Kab. Konawe Utara 2. Dinas Pariwisata
4	Seksi Pawai	1. Staf Ahli Bupati 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Seksi Pameran dan Promosi	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Perkebunan 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. Dinas Ketahanan Pangan
6	Seksi Lomba Menyanyi Lagu Daerah	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Seksi Lomba Lulo Kreasi	1. Dinas Kesehatan
8	Seksi Road Race	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9	Seksi Akomodasi dan Konasumsi	1. Dinas Pariwisata 2. Bagian Umum Setda Kab. Konawe Utara

10	Seksi Transportasi	1. Dinas Perhubungan
11	Seksi Dokumentasi	1. Dinas Komunikasi dan Informasi 2. Bagian Prokopi Setda Kab. Konawe Utara
12	Seksi Peralatan dan Perlengkapan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Konawe Utara
13	Seksi Pendanaan	1. Asisten I Setda Kab. Konawe Utara 2. Asisten II Setda Kab. Konawe Utara 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Konawe Utara 5. Bagian Perekonomian Setda Kab. Konawe Utara
14	Seksi Keamanan	1. Satuan Polisi Pamong Praja

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN